

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Andrisman, Tri. (2009). *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Lampung: Universitas Lampung.
- Arief, Barda Nawawi. (2005). *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana*. Semarang: UNDIP Press.
- Arief, Barda Nawawi. (2010). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana.
- Arief, Barda Nawawi. (2014). *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Dimiyati, Khudzaifah dan Wardiono, Kelik. (2004). *Metode Penelitian Hukum*. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Fajar, Mukti Nur Dewata dan Achmad, Yulianto. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Farid, Zainal Abidin. (2002). *Hukum Pidana Dalam Skema*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hamzah, Andi. (1993). *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Hamzah, Andi. (2010). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hamzah, Andi. (2013). *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hiariej, Eddy O.S. (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Ibrahim, Johny. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Koeswadiji, Hermein Hadiati. (1995). *Perkembangan Macam-Macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Makarao, Moh. Taufik. (2004). *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata, Cet. I*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Manan, Bagir. (2006). *Restorative Justice (Suatu Perkenalan)*. Majalah Hukum Varia Peradilan Nomor 247, Juni 2006. Jakarta: IKAHI.
- Mardani. (2008). *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. Jakarta: Raja Grafindo.

- Marpaung, Laden. (1985). *Peristiwa Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Kejaksaan Republik Indonesia.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo, Sudikno. (2006). *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Mertokusumo, Sudikno. (2007). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Mertokusumo, Sudikno. (2010). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Mertokusumo, Sudikno dan Pitlo, A. (1993). *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, Abdulkadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muladi. (1992). *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni.
- Muladi. (1995). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: UNDIP.
- Muladi. (2008). *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni.
- Muladi dan Arief, Barda Nawawi. (1998). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Muladi dan Arief, Barda Nawawi. (2005). *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Muladi dan Arief, Barda Nawawi. (2010). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Mulyadi, Lilik. (2010). *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan*. Bandung: Mandar Maju.
- Mulyadi, Lilik. (2014). *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia: Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Prakoso, Djoko. (1988). *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Kejahatan dan Penggolongan Pelaku Kejahatan*. Semarang: UNDIP.
- Prodjodikoro, Wirjono. (2003). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

- Radbruch, Gustav. (1961). *Rechtsphilosophie*. Stuttgart: K.F. Koehler.
Sebagaimana dikutip dalam Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Rasaid, M. Nur. (2003). *Hukum Acara Perdata, Cet. III*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Rawls, John. (1971). *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press.
- Rosyadi, H. Imron. (2022). *Hukum Pidana*. Surabaya: Revka Prima Media.
- Saleh, Roeslan. (1983). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Siregar, Bismar. (1986). *Keadilan Hukum dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*. Jakarta: Rajawali.
- Soekanto, Soerjono. (2012). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. (2010). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Catatan ke-12. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sudarto. (1986). *Kapita Selekta Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Zulfa, Eva Achjani. (2009). *Keadilan Restoratif*. Depok: Badan Penerbit FHUI.

JURNAL

- Afrijal, A. Hadi. (2020). Pengulangan Tindak Pidana Memiliki Bagian-Bagian Satwa yang Dilindungi dan Penerapan Hukumnya. *Bidang Hukum Pidana*, 3(2), 217-226.
- Anggreani, Dewi., Fahmal, Muin., dan Aswari, Aan. (2025). Analisis Hukum Terhadap Residivis Tindak Pidana. *Legal Dialogica*, 1(1), 492-502.
- Azzahra, Siti Fadliah. (2024). Disparitas Putusan Hakim dalam Penjatuhan Sanksi Pidana terhadap Pengedar Narkotika. *ETD UMY*.
- Dewi, Nyoman Lestari Putri Warmi. (2021). Efektivitas Pasal 144 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Penanggulangan Residive Narkotika di Kabupaten Buleleng. *E-Journal Universitas Pendidikan Ganesha*, 12(2).

- Lareina, Yurisa Nur. (2025). Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Pelaku Residivis Narkotika (Putusan Nomor 713/PK/Pid.Sus/2022). *Repository UNAS*.
- Marisa. (2023). *Analisis Sanksi Pidana terhadap Residivis Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Skripsi. Batam: Universitas Putera Batam.
- Miardi. (2024). Analysis of Psychosocial Vulnerability of Recidivists in the Criminal Act of Illegal Drug Distribution. *Jurnal Humanitas*, 8(3), 214-216.
- Praktam, Panji. (2023). Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Pelaku Residivis Narkotika (Studi Putusan No. 359/Pid.Sus/2021/PN Ktp). *E-Journal UNTAG Samarinda*.
- Puspitomanik, Chintya Dian. (2021). Penerapan Efek Jera dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana bagi Penyalahguna Narkotika (Residivis). *Journal UM Surabaya*.
- Rahayu, S. dan Monita, Y. (2020). Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika. *Pampas Journal of Criminal Law*, 1(1), 125-135.
- Riyani, Diah. (2021). Efektivitas Restorative Justice dalam Penyelesaian Kasus Narkotika di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Selvy et al. (2025). Case Study of the Decision of the Sungailiat District Court on Disparities in Judges Decisions Regarding Narcotics Cases. *Dinastires.org*.
- Siadari, Ray Pratama. (2025). Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Pengulangan (Residivis) Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan Nomor: 98/Pid.Sus/2024/PN BKT). *Jurnal UMSB*.
- Situmorang, Christian., Achmad, Deni., dan Siswanto, Heni. (2023). Analisis Sanksi Pidana terhadap Residivis Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2020/PN Tjk). *Repository UMRAH*.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Pal. (Pengadilan Negeri Palu).

Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Gst. (Pengadilan Negeri Gunungsitoli).

Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2022/PN Kis. (Pengadilan Negeri Kisaran).

SUMBER INTERNET

Azizah, Ulviah. (2024). Mengenal Istilah Residivis: Pengertian, Jenis, Penyebab, Ancaman Hukuman. *detikjateng*. Diakses dari <https://www.detik.com/jateng/hukum-dan-kriminal/d-7532300/mengenal-istilah-residivis-pengertian-jenis-penyebab-ancaman-hukuman> pada 16 Desember 2025.

Pinter Hukum. (2023, Januari 26). Pengertian Residivis Dalam Hukum Pidana. Diakses dari <https://pinterhukum.or.id/pengertian-residivis-dalam-hukum-pidana/> pada 26 Oktober 2025.

Prahassacitta, V. (2019, Agustus 25). Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Yuridis. *Business Law Binus*. Diakses dari <https://business-law.binus.ac.id/2019/08/25/penelitian-hukum-normatif-dan-penelitian-hukum-yuridis/> pada 12 Oktober 2025.

Suardita, I. K. (2017). Pengenalan Bahan Hukum (PBH) Hukum Administrasi Negara. *Universitas Udayana*. Diakses dari https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/7847bffa4505f0416fe0c446c60f7e8ac.pdf

Sukma, Dina. (2023). Pengertian Residivis Dalam Hukum Pidana. *Pinter Hukum*. Diakses dari <https://pinterhukum.or.id/pengertian-residivis-dalam-hukum-pidana/> pada 16 Desember 2025.

Syafnidawaty. (2020, November 8). Data Sekunder. *Universitas Raharja*. Diakses dari <https://raharja.ac.id/2020/11/08/data-sekunder/> pada 12 Oktober 2025.

TEMPO. (2021, Oktober 16). Napi Narkoba Mendominasi Penghuni Lapas di Indonesia. Diakses dari <https://www.tempo.co/hukum/napi-narkoba-mendominasi-penghuni-lapas-di-indonesia-463714> pada 14 September 2025.

Topan, Rendra. (2023, September 2). Mengenal Istilah Residivis. *Hukum Positif Indonesia*. Diakses dari <https://rendratopan.com/2023/09/02/mengenal-istilah-residivis/> pada 16 Desember 2025.

Yasonna. (2020, Mei 6). Soal Napi yang Dibebaskan Berulah Lagi: Residivisme di Indonesia Rendah. *KumparanNEWS*. Diakses dari

[https://kumparan.com/kumparannews/yasonna-soal-napi-yang](https://kumparan.com/kumparannews/yasonna-soal-napi-yang-dibebaskan-berulah-lagi-residivisme-di-indonesia-rendah-1tMRf1J9i8S/full) dibebaskan-berulah-lagi-residivisme-di-indonesia-rendah-1tMRf1J9i8S/full pada 19 September 2025.